



**PUTUSAN**  
**Nomor 135/Pid.B/2023/PN PkI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : **PRIATMOKO Als KOKO Bin (Alm) ACHMAD PRASDYA;**
2. Tempat lahir : purbalingga;
3. Umur/Tanggal lahir : 60/9 Juli 1963;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : jalan sidodadi 17 dusun purbalingga wetan rt. 01/ rw. 05 kecamatan purbalingga kabupaten purbalingga;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 05 April 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/7/IV/RES.1.24./2023/Reskrim/Sek.Wpo tanggal 05 April 2023;

Terdakwa Priatmoko Alias Koko Bin Achmad Prasdyta ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023;

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : **WAWAN CAHYONO als BOLED bin SUWITO;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tempat lahir : purbalingga;
3. Umur/Tanggal lahir : 37/25 Januari 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : dusun II rt 07 rw 02 desa brobot kecamatan bojongsari kabupaten purbalingga;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 05 April 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/8/IV/RES.1.24./2023/Reskrim/Sek.Wpo tanggal 05 April 2023;

Terdakwa Wawan Cahyono als Boled Bin Suwito ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023;

Para Terdakwa dalam menghadapi perkaranya dipersidangan tidak berkehendak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun Majelis Hakim sudah memberitahukan haknya, namun Terdakwa tetap menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Pkl tanggal 8 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 135/Pid.B/2023/PN Pkl tanggal 8 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I PRIATMOKO Als KOKO Bin (Alm) ACHMAD PRASDYA dan Terdakwa II WAWAN CAHYONO als BOLED bin SUWITO bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan dalam surat dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I PRIATMOKO Als KOKO Bin (Alm) ACHMAD PRASDYA berupa Pidana Penjara selama **2 (dua) tahun** dengan dikurangi selama Terdakwa berada di dalam penahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II WAWAN CAHYONO als BOLED bin SUWITO berupa Pidana Penjara selama **2 (dua) tahun** dengan dikurangi selama Terdakwa berada di dalam penahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar Rekening koran Bank BNI milik Sdr. WAWAN CAHYONO als BOLED bin SUWITO dengan nomor rekening : 0912127466.**Tetap terlampir dalam berkas perkara;**
4. Menetapkan agar Terdakwa I PRIATMOKO Als KOKO Bin (Alm) ACHMAD PRASDYA membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah). Menetapkan agar II Terdakwa WAWAN CAHYONO als BOLED bin SUWITO membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa menyampaikan permohonan secara lisan pada pokoknya sebagai berikut bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi, oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim agar Para Terdakwa dapat dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa tersebut pada pokoknya Penuntut Umum menanggapi bahwa ada pada pokoknya tetap menuntut sesuai tuntutan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum pada pokoknya Para Terdakwa tetap pada pembelaannya;



Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I **PRIATMOKO Als KOKO Bin ACHMAD PRASDYA (Alm)** bersama-sama dengan Terdakwa II **WAWAN CAHYONO Als BOLED Bin SUWITO**, pada hari Selasa tanggal 21 bulan Maret tahun 2023 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di Desa Purbalingga Wetan Rt. 01 Rw. 02 Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purbalingga atau setidak-tidaknya sesuai dengan **Pasal 84 ayat (2) KUHP** bahwa Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia ditemukan atau **ditahan**, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sehingga Pengadilan Negeri Pekalongan berhak mengadili dan memutuskan perkara tersebut, **yang melakukan, yang turut serta melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut harus disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan** yang dilakukan pada pokoknya dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awal bulan Maret 2023 sekitar jam 10.00 wib, Sdr. Sarno (DPO/Belum Tertangkap) menghubungi Terdakwa II melalui telepon selular dan menyampaikan jika ada yang akan menjual Kendaraan Bermotor Mitsubishi Colt L300, karena Sdr. Sarno mempunyai pembeli;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023, Terdakwa I dihubungi oleh Sdr. Heru (DPO/Belum Tertangkap) melalui telepon selular dimana Sdr. Heru menawarkan 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor Mitsubishi Colt L300 dengan Nomor Polisi G-1855-UK yang diakui milik saudara / kerabat dari Sdr. Heru untuk digadaikan dengan alasan kerjaan sepi, kemudian Terdakwa I menghubungi Sdr. Jamal (DPO/Belum Tertangkap) melalui telepon selularnya dengan tujuan untuk menawarkan 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor Mitsubishi Colt L300 dengan Nomor Polisi G-1855-UK tersebut untuk digadaikan,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Sdr. Jamal menjawab jika ada yang membutuhkan akan menghubungi Terdakwa I;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekitar jam 15.00 wib, Sdr. Jamal (DPO/Belum Tertangkap) menghubungi Terdakwa II dan menawarkan 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor L300 dengan berkata “iki ana L300 STNK ilang / ini ada L300 tapi STNK sudah hilang”, kemudian Terdakwa II menjawab “pira / berapa” dan Sdr. Jamal mengatakan “sepuluh juta / Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)”, kemudian Terdakwa II menjawab “nanti saya tawarkan Rp11.000.000,- (sebelas juta rupiah)”, kemudian sekitar jam 15.30 wib, Terdakwa II menghubungi Sdr. Sarno melalui telepon selular dengan menawarkan 1 (satu) unit kendaraan bermotor tersebut senilai Rp11.000.000,- (sebelas juta rupiah), kemudian Sdr. Sarno menjawab “nanti cek barang dulu”;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekitar jam 07.30 wib, Sdr. Jamal menghubungi Terdakwa II dan Terdakwa II secara bergantian dan menginformasikan jika 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor Mitsubishi Colt L300 sudah siap, kemudian Terdakwa II menjawab “nanti tunggu pembeli”, kemudian sekitar jam 09.30 wib Terdakwa II bertemu dengan Sdr. Sarno di depan RS Siaga Medika Kabupaten Purbalingga, selanjutnya Terdakwa II dan Sdr. Sarno menemui Terdakwa I dan Sdr. Jamal yang membawa 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor Mitsubishi Colt L300 dengan Nomor Polisi G-1855-UK di sebuah jalan raya yang berada di Desa Purbalingga Wetan Rt. 01 Rw. 05 Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga, kemudian setelah Terdakwa I, Terdakwa II, Sdr. Sarno dan Sdr. Jamal bertemu serta melihat 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor Mitsubishi Colt L300 dengan Nomor Polisi G-1855-UK tersebut, kemudian terjadi kesepakatan harga yaitu sebesar Rp11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor Mitsubishi Colt L300 dengan Nomor Polisi G-1855-UK tersebut milik Saksi Tulus yang pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekitar jam 19.30 wib disewakan kepada Saksi Rafi Arnanda Wisnu Aji Als Nanda Bin Sutaji (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) untuk mengangkut muatan durian di Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan, namun oleh Saksi Rafi 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor Mitsubishi Colt L300 dengan Nomor

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Pkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Polisi G-1855-UK tersebut digadaikan kepada Sdr. Sarno tanpa seijin dari pemiliknya yaitu Saksi Tulus;

- Bahwa dari hasil menggadaikan 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor Mitsubishi Colt L300 dengan Nomor Polisi G-1855-UK tersebut, Terdakwa I mendapat upah sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Terdakwa II mendapat upah sebesar Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II tersebut, Saksi Tulus (korban) mengalami kerugian materiil sekitar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

**Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-2 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menerangkan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1. Saksi TULUS RATANI Bin Alm SARMUI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh Para Terdakwa yang terjadi pada hari Minggu, tanggal 19 Maret 2023 kurang lebih pukul 19.30 Wib di Desa Sampih Rt 4 Rw 2 Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan berupa 1 (satu) unit KBM Mitsubishi Colt L300 Nopol : G-1855-UK milik Saksi;
- Bahwa awalnya Sdr. SENO SUSILO WIHARJO menyewa 1 (satu) unit KBM Mitsubishi Colt L300 Nopol : G-1855-UK milik Saksi untuk pergi ke Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan dengan muatan durian, namun setelah beberapa hari KBM milik Saksi tidak kunjung di kembalikan selanjutnya Saksi bertemu dengan Sdr. SENO SUSILO WIHARJO dan setelah Saksi tanyakan keberadaan KBM Saksi, disampaikan bahwa yang membawa 1 (satu) unit KBM Mitsubishi Colt L300 Nopol : G-1855-UK adalah Saksi RAFI ARNANDA WISNU AJI dan sampai saat ini belum juga mengembalikan KBM;
- Bahwa kerugian yang dialami Saksi kurang lebih senilai Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;  
Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. Saksi RAFI ARNANDA WISNU AJI als NANDA als POAK bin SUTAJI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh Para Terdakwa yang terjadi pada hari Minggu, tanggal 19 Maret 2023 kurang lebih pukul 19.30 Wib di Desa Sampih Rt 4 Rw 2 Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan berupa 1 (satu) unit KBM Mitsubishi Colt L300 Nopol : G-1855-UK milik Saksi Korban TULUS;
- Bahwa Saksi menyampaikan kepada Sdr. SENO SUSILO WIHARJO untuk menyewa KBM milik Saksi Korban TULUS selama 4 (empat) hari dengan biaya sewa perhari Rp100.000 (seratus ribu rupiah) untuk memuat durian dari Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan di bawa ke Kecamatan Comal Kabupaten Pematang namun setelah KBM Saksi kuasai KBM tersebut Saksi gadaikan tanpa izin terlebih dahulu dengan Saksi Korban TULUS selama 1 (satu) bulan senilai Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada orang lain yaitu Sdr. SARNO WARIS WIJAYA dengan perantara dari Kabupaten Pekalongan yaitu Sdr. HERU sedangkan perantara dari Kabupaten Purbalingga Para Terdakwa dan Sdr. JAMAL;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan yakni STNK yang KBMnya telah Saksi sewa selanjutnya Saksi gadaikan sedangkan rekening koran tersebut adalah bukti tranSaksi saat KBM Saksi gadai serta Para Terdakwa adalah orang yang menjadi perantara saat membantu proses jual-beli KBM tanpa dilengkapi identitas dengan mendapatkan keuntungan dari proses jual-beli tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

### Terdakwa I;

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Pkl



- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa membantu dalam proses jual-beli berupa 1 (satu) Unit KBM Mitsubishi Colt L300 Nopol : G-1855-UK tanpa dilengkapi dengan STNK dan BPKB yang terjadi pada hari Selasa, 21 Maret 2023 kurang lebih pukul 10.00 wib di Desa Purbalingga Wetan Rt 1 Rw 5 Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga;
- Bahwa KBM tersebut ditawarkan Sdr. JAMAL kepada Terdakwa, selanjutnya KBM tersebut Terdakwa tawarkan kepada Sdr. SARNO WARIS dan terjadi kesepakatan harga senilai Rp11.000.000,- (sebelas juta rupiah), dari transaksi tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan senilai Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Sdr. JAMAL;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

**Terdakwa II;**

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa membantu dalam proses jual-beli berupa 1 (satu) Unit KBM Mitsubishi Colt L300 Nopol : G-1855-UK tanpa dilengkapi dengan STNK dan BPKB yang terjadi pada hari Selasa, 21 Maret 2023 kurang lebih pukul 10.00 wib di Desa Purbalingga Wetan Rt 1 Rw 5 Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga;
- Bahwa KBM tersebut ditawarkan Sdr. HERU kepada Terdakwa untuk digadaikan, selanjutnya Terdakwa menawarkan KBM tersebut kepada teman Terdakwa yaitu Sdr. JAMAL, kemudian datang Sdr. SARNO WARIS WIJAYA dan Terdakwa I selanjutnya terjadi kesepakatan harga senilai Rp11.000.000,- (sebelas juta rupiah), dari transaksi tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan senilai Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang diberikan Sdr. JAMAL;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa menerangkan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Rekening koran Bank BNI milik Sdr. WAWAN CAHYONO als BOLED bin SUWITO dengan nomor rekening : 0912127466;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Terdakwa telah melakukan jual beli berupa 1 (satu) Unit KBM Mitsubishi Colt L300 Nopol : G-1855-UK tanpa dilengkapi dengan STNK dan BPKB yang dilakukan oleh Para Terdakwa pada hari Selasa, 21 Maret 2023 kurang lebih pukul 10.00 wib di Desa Purbalingga Wetan Rt 1 Rw 5 Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga;
- Bahwa benar 1 (satu) Unit KBM Mitsubishi Colt L300 Nopol : G-1855-UK tanpa dilengkapi dengan STNK dan BPKB bukanlah milik Para Terdakwa melainkan milik Saksi TULUS RATANI;
- Bahwa benar Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara awalnya Saksi RAFI ARNANDA meminta Sdr. SENO SUSILO WIHARJO untuk menyewa 1 (satu) unit KBM Mitsubishi Colt L300 Nopol : G-1855-UK milik Saksi TULUS RATANI selama 4 (empat) hari dengan biaya sewa perhari Rp100.000 (seratus ribu rupiah) untuk memuat durian dari Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan di bawa ke Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang, namun setelah KBM Saksi RAFI ARNANDA kuasai KBM tersebut Saksi RAFI ARNANDA gadaikan tanpa izin terlebih dahulu dengan Saksi Korban TULUS selama 1 (satu) bulan senilai Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada orang lain yaitu Sdr. SARNO WARIS WIJAYA dengan perantara dari Kabupaten Pekalongan yaitu Sdr. HERU sedangkan perantara dari Kabupaten Purbalingga Para Terdakwa dan Sdr. JAMAL;
- Bahwa benar Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara Terdakwa I menawarkan kepada Sdr. JAMAL terkait KBM tersebut, selanjutnya KBM tersebut Terdakwa I tawarkan kepada Sdr. SARNO WARIS dan terjadi kesepakatan harga senilai Rp11.000.000,- (sebelas juta rupiah), dari transaksi tersebut Terdakwa I mendapatkan keuntungan senilai Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Sdr. JAMAL;
- Bahwa benar KBM tersebut ditawarkan Sdr. HERU kepada Terdakwa II untuk digadaikan, selanjutnya Terdakwa II menawarkan KBM tersebut kepada teman Terdakwa II yaitu Sdr. JAMAL, kemudian datang Sdr. SARNO WARIS WIJAYA dan Terdakwa I selanjutnya terjadi kesepakatan harga senilai Rp11.000.000,- (sebelas juta rupiah), dari transaksi tersebut Terdakwa II mendapatkan keuntungan senilai Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang diberikan Sdr. JAMAL;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Pkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-2 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur yang mengambil keuntungan dari hasil suatu barang;
3. Unsur yang diketahui nya atau patut disangkanya, bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan;
4. Unsur yang melakukan, turut serta melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai subyek hukum yaitu sebagai pelaku tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya. Bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai Para Terdakwa adalah Terdakwa I **PRIATMOKO Als KOKO Bin ACHMAD PRASDYA (Alm)** dan Terdakwa II **WAWAN CAHYONO Als BOLED Bin SUWITO**, Para Terdakwa tersebut sehat jasmani dan rohani hal mana Para Terdakwa sadar akan akibat dari tindakan pidana yang telah dilakukannya dan Para Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa menurut Andi Hamzah didalam Buku Hukum Pidana Ekonomi (Jakarta, Erlangga, 1996) halaman 26 menyatakan “ancaman pidana ditujukan terhadap orang ternyata dari rumusan tindak pidana yang dimulai dengan kata ‘Barang Siapa’ dan kata ini menunjuk kepada siapa saja orang yang melakukan perbuatan yang dirumuskan didalam pasal tersebut diancam dengan Pidana dimana pengertian subjek tindak pidana disini meliputi 2 (dua) hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa unsur “Barangsiapa” berarti subyek hukum baik seorang tertentu/a *persoon* (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) yang memiliki hak dan kewajiban dan yang tunduk terhadap



hukum pidana yang berlaku di Indonesia (vide pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP) yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi yang sehat baik jasmani maupun rohani pada diri Para Terdakwa maka menurut hukum Para Terdakwa dianggap memiliki kemampuan untuk membedakan mana perbuatan yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan dan selama persidangan tidak terdapat petunjuk atau keterangan yang menunjukkan bahwa Para Terdakwa orang yang tidak mampu bertanggung jawab dan dalam persidangan Para Terdakwa dapat memberikan keterangan dengan jelas hal-hal yang ditanyakan kepadanya, sehingga Para Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “barang siapa” telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur yang mengambil keuntungan dari hasil suatu barang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari “yang mengambil keuntungan dari hasil suatu barang” menurut Wirjono Prodjodikoro adalah suatu barang yang diperoleh dari pencurian atau penggelapan dan sebagainya, sudah dijual atau sudah ditukarkan dengan lain barang, atau uang curian yang sudah dipergunakan untuk membeli barang. Maka, orang yang mengambil untung dari uang atau barang yang menggantikan barang-barang yang langsung diperoleh dari kejahatan itu, melakukan tindak pidana dari Pasal 480 ke 2 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa melakukan jual beli barang berupa 1 (satu) Unit KBM Mitsubishi Colt L300 Nopol : G-1855-UK. Dimana Para Terdakwa sebagai perantara dalam jual beli tersebut dan mendapat keuntungan masing-masing Terdakwa I Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), sedangkan Terdakwa II Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara awalnya Saksi RAFI ARNANDA meminta Sdr. SENO SUSILO WIHARJO untuk menyewa 1 (satu) unit KBM Mitsubishi Colt L300 Nopol : G-1855-UK milik Saksi TULUS RATANI selama 4 (empat) hari dengan biaya



sewa perhari Rp100.000 (seratus ribu rupiah) untuk memuat durian dari Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan di bawa ke Kecamatan Comal Kabupaten Pematang, namun setelah KBM Saksi RAFI ARNANDA kuasai KBM tersebut Saksi RAFI ARNANDA gadaikan tanpa izin terlebih dahulu dengan Saksi Korban TULUS selama 1 (satu) bulan senilai Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada orang lain yaitu Sdr. SARNO WARIS WIJAYA dengan perantara dari Kabupaten Pekalongan yaitu Sdr. HERU sedangkan perantara dari Kabupaten Purbalingga Para Terdakwa dan Sdr. JAMAL;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara Terdakwa I menawarkan kepada Sdr. JAMAL terkait KBM tersebut, selanjutnya KBM tersebut Terdakwa I tawarkan kepada Sdr. SARNO WARIS dan terjadi kesepakatan harga senilai Rp11.000.000,- (sebelas juta rupiah), dari transaksi tersebut Terdakwa I mendapatkan keuntungan senilai Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Sdr. JAMAL;

Menimbang, bahwa kemudian KBM tersebut ditawarkan Sdr. HERU kepada Terdakwa II untuk digadaikan, selanjutnya Terdakwa II menawarkan KBM tersebut kepada teman Terdakwa II yaitu Sdr. JAMAL, kemudian datang Sdr. SARNO WARIS WIJAYA dan Terdakwa I selanjutnya terjadi kesepakatan harga senilai Rp11.000.000,- (sebelas juta rupiah), dari transaksi tersebut Terdakwa II mendapatkan keuntungan senilai Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang diberikan Sdr. JAMAL

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “yang mengambil keuntungan dari hasil suatu barang” telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur yang di ketahui nya atau patut di sangka nya, bahwa barang itu di peroleh karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang di ketahui nya atau patut di sangka nya” yakni unsur yang termasuk dalam sikap batin (psikis) yang ditujukan pada unsur “barang itu diperoleh karena kejahatan” dimana Terdakwa mengetahui (sengaja) atau sepatutnya harus menyangka (kealpaan) bahwa keuntungan yang diperolehnya itu berasal dari suatu barang di mana barang itu diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa Wirjono Prodjodikoromenjelaskan pengertian dari “benda/barang yang diperoleh karena kejahatan”, yakni terdapat dua jenis barang yang diperoleh dengan kejahatan, yaitu:



Ke-1: barang tersebut hasil kejahatan terhadap kekayaan, yaitu: pencurian, pemerasan, pengancaman, penggelapan, penipuan, dan penadahan;

;Ke-2: barang sebagai hasil kejahatan pemalsuan seperti uang palsu, cap palsu, atau surat palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sebelum transaksi jual-beli 1 (satu) Unit KBM Mitsubishi Colt L300 Nopol : G-1855-UK Para Terdakwa mengetahui jika KBM tanpa dilengkapi dengan STNK dan BPKB yang merupakan bukti kepemilikan yang sah, dan dijual senilai Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah) dibawah harga pasaran KBM L300 kurang lebih senilai Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), namun oleh Para Terdakwa tetap melakukan jual beli tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “yang di ketahui nya atau patut di sangka nya, bahwa barang itu di peroleh karena kejahatan” telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur yang melakukan, yang turut serta melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;**

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan turut serta adalah orang yang turut melakukan atau bersama-sama melakukan tindak pidana, setidaknya harus ada dua orang yang bekerja sebagai orang yang melakukan dan yang ikut melakukan;

Menimbang, bahwa turut serta melakukan perbuatan tersebut adalah kerja sama yang disadari antara Para Pelaku dan bersama-sama melaksanakan kehendak tersebut dengan memiliki tujuan dalam melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II melakukan perbuatan jual beli karena kejahatan berupa 1 (satu) Unit KBM Mitsubishi Colt L300 Nopol : G-1855-UK tanpa dilengkapi dengan STNK dan BPKB, dimana KBM tersebut bukanlah milik Para Terdakwa melainkan milik Saksi TULUS RATANI;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “yang melakukan, yang turut serta melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-2 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, maka telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah bahwa Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana “yang melakukan, yang turut serta melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang, yang diketahuinya barang itu diperoleh karena kejahatan”, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa, oleh karena permohonan tersebut mengenai keringanan hukuman, maka terhadap permohonan tersebut akan dipertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa aspek edukatif dan tujuan pemidanaan itu, bukanlah sebagai bentuk pembalasan, melainkan mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat bagi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di Majelis Hakim akan mempertimbangkan di dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN PkI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Para Terdakwa, sehingga oleh karenanya dipandang tepat dan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan Para Terdakwa saksi Tulus (korban) mengalami kerugian materiil sekitar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 480 ke-2 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I PRIATMOKO Als KOKO Bin (Alm) ACHMAD PRASDYA dan Terdakwa II WAWAN CAHYONO als BOLED bin SUWITO tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*yang melakukan, yang turut serta melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang, yang diketahuinya barang itu diperoleh karena kejahatan*" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana Penjara masing-masing Selama.1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Rekening koran Bank BNI milik Sdr. WAWAN CAHYONO als BOLED bin SUWITO dengan nomor rekening : 0912127466;

**(tetap terlampir dalam berkas perkara)**

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari Senin tanggal **21 Agustus 2023**, oleh **BUDI SETYAWAN, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **FATRIA GUNAWAN, S.H., M.H.**, Dan **MUHAMMAD DEDE IDHAM, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 23 Agustus 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **PARJITO, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh **ANGGA PANDANSARI P, S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**FATRIA GUNAWAN, S.H., M.H. BUDI SETYAWAN, S.H.**

**MUHAMMAD DEDE IDHAM, S.H.**

Panitera Pengganti,

**PARJITO, S.H.**

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Pkl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)